

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

A. Profil Singkat KSPPS NURI JATIM

Untuk menambah informasi dan pemahaman yang mendalam pada penelitian ini, maka perlu peneliti diskripsikan ringkasan sejarah berdirinya KSPPS NURI sebagai berikut ini:¹

1. Sejarah Singkat Berdirinya KSPPS Nuri Jatim

KSPPS Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Nuri Jawa Timur (KSPPS NURI JATIM) yang sebelumnya dikenal dengan KSN JATIM, merupakan salah satu KSPPS syariah berskala Provinsi Jawa Timur yang berpusat di jalan raya Palduding-Pegantenan, Desa Plakpak, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan Jawa Timur.

Koperasi tersebut kemudian digagas pada tahun 2003, dan dilanjutkan pada proses pembahasan lainnya pada tahun 2008. Setelah dilakukan beberapa kali musyawarah dan pertemuan maka pada 01 Desember 2008, bertempat di pondok pesantren Banyunyar, lahir kesepakatan yang mencetuskan nama BMT Nuri. Pendiriannya, langsung disetujui oleh pengasuh pondok pesantren Darul Ulum Banyunyar.

¹ Dokumen ‘*Sejarah Singkat Berdirinya KSPPS NURI Jawa Timur/ Harlah ke-13*’ diakses dari <https://banyunyar.net/detail-sejarah-singkat-berdirinya-kspps-nuri-jawa-timur-harlah-ke13.html> pada tanggal 13 Mei 2023 pukul 21:08 WIB.

Tahun 2010, BMT Nuri membuka cabang baru di wilayah Sampang, tepatnya di Desa Tobai Timur. Dilaksanakanlah temu alumni akbar alumni PP Darul Ulum Banyuwangi. Dalam kesempatan itu, juga dimanfaatkan untuk sosialisasi keberadaan BMT Nuri. Terbitlah badan hukum dari Dinas KSPPS dan UKM atas nama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan dengan Nomor 02/BH/XVI.19/2010, tertanggal 29 April 2010.

Selanjutnya, berdasarkan pengesahan Akta Perubahan Anggaran Dasar dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor: P2T/10/09.02/01/XII/2014, tanggal 11 Desember 2014, secara resmi menjadi binaan Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas KSPPS dan UKM Provinsi Jawa Timur. Pada 2019 resmi beralih status dari KSN JATIM menjadi KSPPS NURI JATIM.

KSPPS NURI JATIM cabang Waru merupakan salah satu cabang yang terletak di Jl. Raya Waru-Pasean, Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan berdiri pada hari Kamis tanggal 1 bulan Januari tahun 2011.

2. Visi dan Misi KSPPS Nuri Jatim²

a. Visi

Terwujudnya KSPPS syariah yang unggul dan kompetitif sebagai pilar pembangunan Ekonomi Ummat

b. Misi

1) Menjadikan KSPPS NURI JATIM sebagai rujukan KSPPS syariah

² Dokumen: “Visi dan misi KSPPS NURI Jatim” diakses dari <https://nurijatim.com/visi-dan-misi/> pada tanggal 13 Maret 2023 pukul 21:23 WIB

- 2) Menciptakan pelayanan dan SDM KSPPS NURI JATIM yang kompetitif dan profesional
- 3) Meningkatkan pendapatan anggota dan masyarakat
- 4) Membangun kesadaran masyarakat akan kehidupan bergotong royong dalam melakukan aktivitas usahanya
- 5) Menciptakan pengusaha muslim yang tangguh di lingkungan masyarakat
- 6) Meningkatkan program pemberdayaan ekonomi, khususnya di kalangan anggota melalui sistem syariah

Badan Hukum : 02/BH/XVI.19/20

Tanggal 29 April 2010

Akta perubahan AD : 001258/PAD/M.KUKM.2/IX/2019.

Tanggal 29 September 2019

Izin Usaha Simpan : P2T/11/09/10/01/XII/2019

Pinjam : Tanggal 02 Desember 2019

Nomor Induk Berusaha : 8120014201905

Tanggal 10 Desember 2018

Tersertifikasi ISO 9001:

2015 : FS 680113

NPWP : 03.020.416.8-608.000

Keberadaan Nuri Jatim Waru tentu adalah lembaga keuangan yang memiliki kredibilitas, sebagaimana berikut ini yang merupakan informasi mengenai legalitas Usaha KSPPS Nuri Jatim³

3. Struktur Organisasi KSPPS Nuri Jatim⁴



Gambar 4.1 Struktur Organisasi KSPPS Nuri Jatim

³ Dokumen “*legalitas usaha*” diakses dari <https://nurijatim.com/1402-2/> pada tanggal 13 Maret 2023 pada tanggal 21:31 WIB.

⁴ Dokumen “*Struktur*” diakses dari <https://nurijatim.com/struktur/> pada tanggal 13 Maret 2023 pukul 21:38 WIB.

STRUKTUR PENGURUS & PENGAWAS

KSPPS NURI JATIM


PERIODE 2020-2023

KOORDINATOR	KETUA
Drs H. KHALIL ASYARI	ACHAMD MUKHLISIN. SH, MH
ANGGOTA	SEKRETARIS
SURYADI	ABDUL WAFI JAMAL
ANGGOTA	SEKRETRARIS
H. NURUL HADI, Lc. M. Pd	H. AKHMAD FARHOM, S. Ag

STRUKTUR KEPEGAWAIAN

KSPPS NURI JATIM

CABANG WARU



Sumber: Papan struktur di KSPPS Nuri Jatim Cabang Waru

B. Paparan Data

1. Implementasi Produk PESONA (Pembelian Barang Serba Guna)

KSPPS Nuri Jatim Cabang Waru merupakan salah satu lembaga yang menerapkan sistem syariah dalam proses pembiayaan. Salah satu jenis pembiayaan yang ada ialah pembiayaan pembelian barang serba guna yang digunakan untuk pengadaan barang elektronik, rumah tangga, *furniture* dan lainnya. Berdasarkan observasi non partisipatif yang dilakukan oleh peneliti, KSPPS Nuri umumnya mendapatkan pengajuan pembiayaan pesona dari anggota berupa *handphone*. Anggota yang menggunakan pesona harus mendatangi KSPPS Nuri Cabang Waru untuk melakukan pengajuan dan pembayaran angsuran sesuai besaran yang ditetapkan.⁵

Secara eksplisit prinsip religius yang diterapkan KSPPS Nuri merupakan representasi dari teorit prinsip 6C, sebagaimana penjabarang dalam data wawancara dibawah ini:

Berdasarkan hasil wawancara dengan manajer KSPPS NURI cabang Waru yang mengatakan bahwa dalam implementasi pembiayaan pembelian barang serba guna (pesona) memaksimalkan prinsip 6C (*character, capacity, capital, collateral, condition, constrain*) yang kemudian menjadi tolak ukur untuk memenuhi persyaratan anggota dalam pengajuan pembiayaan. Hal tersebut diungkapkan oleh manajer KSPPS simpan pinjam dan pembiayaan nuri jatim cabang waru, bahwa :

⁵ Produk Pembiayaan KSPPS Nuri Jatim, diakses dari <https://nurijatim.com/pembiayaan/>, pada tanggal 17 Januari pukul 09:53

*“Jelas,! Dalam pembiayaan pesona prinsip 6C itu diterapkan dan dimaksimalkan karena dalam memberikan pembiayaan kepada anggota prinsip 6C itu harus diterapkan di nuri, selain prinsip 6C yang diterapkan, ada juga rapat komite, dalam rapat komite itu dimusyawarahkan bersama apakah anggota ini layak untuk mendapatkan pembiayaan atau tidak. Tentunya setelah dilakukan analisa survei dengan menerapkan prinsip 6C dan dilakukan musyawarah dengan komite untuk memutuskan bisa dicairkan atau tidak”.*⁶

Dalam proses pengimplementasian prinsip 6C, yaitu: *character, capacity, capital, collateral, condition, constraint*. KSPPS Nuri bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya NPF (*non performing finance*) atau pembiayaan bermasalah. Pengimplementasian prinsip 6C tersebut dipaparkan dalam wawancara bersama pihak karyawan KSPPS Nuri Jatim Cabang Waru mulai dari manajer, marketing dan juga *customer service* bahwa dalam mengimplementasikan produk pembiayaan PESONA (pembelian barang serba guna) menggunakan prinsip berikut;

1) Prinsip *Character* (Karakter)

Bapak Juf menjelaskan bahwa hal yang pertama harus dianalisa adalah karakter dari calon anggota atau nasabah KSPPS Nuri, seperti halnya integritas dan reputasi pihak pendaftar. Pihak marketing financing tersebut mengatakan bahwa:

*“semua pembiayaan itu kami pasti lakukan langkah dari prinsip 6C itu lek, dalam produk pesona ini yang menjadi prinsip utama adalah karakter dari anggota tersebut, biasanya kami mencari tau reputasi calon anggota dari sumber informasi lingkungannya, seperti tetangga, teman atau tempatnya bekerja”*⁷

⁶ Jufriyadi, Manajer Cabang KSPPS Nuri Jatim Cabang Waru, wawancara langsung, (03 Januari 2023)

⁷ Jufriyadi, Manajer Cabang KSPPS Nuri Jatim Cabang Waru, Wawancara Langsung (03 Januari 2023).

Dari keterangan pada paragraph sebelumnya Koperas Nuri Waru memaksimalkan proses pembiayaan PESONA (pembelian barang serba guna) dengan lebih mengutamakan *character* calon anggota , hal ini dilakukan sebagai langkah awal untuk mempertimbangkan anggota sebagai upaya pencegahan pembiayaan bermasalah.

Data tersebut juga dikuatkan oleh ibu Fatimah yang menyatakan bahwa:

*“sebelum pencairan pengajuan pembiayaan pesona salah seorang tetangga menyampaikan kepada saya bahwa aktifitas sehari-hari, pendapatan dan keluarga saya ditanyakan oleh karyawan yang bertugas melalui tetangga”*⁸

Berbeda dengan pendapat Ach Fauzi yang mengatakan bahwa:

*“saya rasa untuk pengecekan karakter calon anggota yaitu saya sendiri, pihak KSPPS Nuri tidak menggali informasi dengan mendatangi tetangga, tetapi mungkin dengan melalui salah satu karyawan disana yang memang kenal dengan saya”*⁹

Menurut hemat peneliti proses penggalian *character* oleh KSPPS Nuri dilakukan secara tertutup kepada anggota, dengan menggali informasi melalui orang dekat atau tetangga dan lingkungan social lainnya yang mengetahui aktifitas dan kepribadian calon anggota.

2) Prinsip *Capacity/Capability* (Kemampuan)

Pelayanan yang merupakan suatu rangkaian kegiatan yang menjadi sebab dan akibat adanya interaksi pembiayaan.¹⁰ Sehingga perlu adanya

⁸ Fatimah, Anggota KSPPS Nuri Jatim Cabang Waru, *Wawancara Lewat Telepon*. (15 September 2023)

⁹ Ach Fauzi, Anggota KSPPS Nuri Jatim Cabang Waru. *Wawancara Lewat Telepon*. (15 September 2023).

¹⁰ Nina Indah Febriana, “Analisis Kualitas Pelayanan Bank Terhadap Kepuasan Nasabah Pada Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tulungagung,” *An-Nisbah* 03, No. 01 (Oktober, 2016), 49.

interaksi yang terstruktur antara karyawan dengan konsumen sebelum menerima pengajuan pembiayaan, salah satunya dengan menggunakan analisa *capacity* (pengecekan kemampuan) calon anggota. Dalam hal ini, Manajer Cabang KSPPS Nuri Waru mengatakan bahwa:

“Pesona ini sangat diminati lek, banyak sekali pengajuan pembiayaan seperti pengadaan smartphone dan elektronik lainnya, bahkan ada juga yang mengajukan sepeda motor, pembelian lemari dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Kami akan memberikan pelayanan yang maksimal, namun terlebih dahulu melihat kesanggupan calon anggota untuk membayar angsuran dan kemampuannya dalam memberikan uang muka (DP) atau jaminan”¹¹

Seperti yang telah dideskripsikan, pembiayaan pembelian barang serba guna di KSPPS Nuri Waru menggunakan akad *murabahah*, produk ini dimaksimalkan dan diutamakan di KSPPS Nuri Jatim Cabang Waru dikarenakan pembiayaan pesona ini lebih mudah dan pihak KSPPS Nuri sendiri memiliki kerja sama dengan pihak pengada barang yang sesuai dengan kebutuhan anggota. Bapak Jufriadi juga menambahkan bahwa untuk mengetahui kemampuan KSPPS Nuri berupaya dengan cara:

”pada saat pengajuan administrasi, lalu datanya falid dan diterima, nanti kami akan memastika secara langsung kepada calon anggota tentang kemampuannya dalam memberikan uang muka berapa atau jaminan berupa apa? Sehingga kami bisa mengira-ngira kelayakannya.”¹²

Beberapa anggota KSPPS Nuri yang dijadikan narasumber oleh peneliti, salah satunya Udin menyatakan hal yang sama seperti pihak

¹¹ Jufriyadi, Manajer KSPPS Nuri Jatim Cabang Waru. *Wawancara Langsung* (03 Januari 2023)

¹² Jufriyadi, *Wawancara Langsung* (03 Januari 2023)

Nuri, sebagai mana pernyataannya dalam hasil wawancara:

*“Memang biasanya dipastikan secara langsung kak, tentang kemampuannya anggota itu berapa, seperti pengalaman saya kemarin waktu mengajukan pengadaan Hp, saya ditanyakan mampu ngasih DP berapa, dan saya hanya sanggup 500.000 waktu itu”.*¹³

Dengan begitu dapat diperhatikan bahwa penerapan prinsip *capacity* diimplimentasikan KSPPS Nuri melalui penggalian informasi secara langsung kepada calon anggota, sehingga dapat dipastikan prinsip yang diterapkan merupakan hasil analisis yang tepat dan sesuai diantara kedua belah pihak.

3) Prinsip *Capital* (Modal)

Upaya untuk memperlancar kegiatan pesona, KSPPS Nuri juga memiliki pertimbangan prinsip *capital* baik yang dimiliki internal KSPPS dan anggotanya, Wahyudi selaku *customer service* KSPPS Nuri menjelaskan bahwa:

*“Kalau ada yang mengajukan pesona, kami ukur dulu kemampuan KSPPS untuk memberikan pembiayaan kepada anggota, karena pihak mitra KSPPS tidak semerta-merta memberikan barangnya dengan cuma-cuma. Kami juga melihat modal yang dimiliki anggota, jika jaminan atau DP yang diberikan tidak sepadan dengan permohonan, maka tentu kami akan menolak atau menunda pecairan hingga nominalnya dirasa pantas dengan barang yang diajukan”*¹⁴

Selain menganalisa modal, pihak KSPPS juga harus memastikan data, integritas personal diajukan adalah benar dan sesuai dengan data.

Beliau juga menambahkan bahwa:

“seperti pengajuan pembiayaan dengan jaminan akta tanah, itu harus

¹³ Moh. Udin, Anggota KSPPS Nuri Jatim Cabang Waru. *Wawancara Lewat Telepon*. (15 September 2023).

¹⁴ Wahyudi, Customer Service KSPPS Nuri Jatim Cabang Waru, *Wawancara Langsung* (23 Agustus 2023).

*sesuai antara nama pemohon, data identitas kependudukan dan identitas kepemilikan jamina.*¹⁵

Untuk mengukur kekonkritan data yang disampaikan pihak KSPPS Nuri, peneliti juga menggali informasi dari salah satu anggota tentang penerapan prinsip *capital* yang mana Ibu Holifah salah satu anggota menyampaikan bahwa:

*“Saya mengajukan pembelian Handphone dengan DP 100.000. saya mengira pihak KSPPS tidak akan mengadakan barang permohonan saya karena DP saya kecil. Ternyata tetap diterima, mungkin karena HP yang saya ajukan juga bukan yang mewah melainkan hanya android. Jadi koperasi itu menyesuaikan antara DP dan permintaannya.”*¹⁶

Hal tersebut juga sesuai dengan observasi yang dilakukan oleh peneliti, yang mana pada saat peneliti melakukan wawancara dan observasi ke kantor KSPPS Nuri Waru, peneliti menyaksikan langsung kegiatan pengajuan oleh calon anggota yang turut disertai kegiatan negoisasi antara karyawan dan calon anggota perihal kemampuan modal pada pengajuan barang serbaguna.

4) Prinsip *Collateral* (Jaminan)

Manajemen kemampuan jaminan dari anggota sangat dipertimbangkan oleh pihak KSPPS, Abdul Rokib salah satu karyawan Nuri mengatakan bahwa:

“Untuk pembiayaan pesona ini lek, kami menggunakan dua langkah untuk mengukur kemampuan anggota, yaitu dengan melihat jaminan dan DP. Jika anggota mengajukan Jaminan, maka tidak perlu meminta DP dan sebaliknya. Karena pembiayaan pesona itu memiliki resiko yang besar, maka kami yang menentukan kepada anggota untuk

¹⁵ Wahyudi, Costomer Servis KSPPS Nuri Jatim Cabang Waru. *Wawancara Langsung* (23 Agustus 2023).

¹⁶ Holifah, Anggota KSPPS Nuri Jatim Cabang Waru. *Wawancara Langsung*. (15 September 2023).

memberikan jaminan ataukah DP dengan mengukur jenis barang yang diminta dan melihat karakternya, jika dipresentasikan hampir 80% pembiayaan pesona ini digunakan untuk pembelian smartphone.”¹⁷

Marketing KSPPS Nuri Jatim Cabang Waru menjabarkan bahwa pelayanan pembiayaan PESONA (pembelian barang serba guna) menggunakan dua metode dalam menerima pengajuan pembiayaan pesona: pertama menggunakan jaminan dan yang kedua menggunakan uang muka/DP. Kriteria jaminan yang diberikan oleh pihak Nuri bervariasi, namun cenderung lebih difokuskan dengan sertifikat atau akta barang yang berharga, sebagaimana penjelasan Bapak Jufriyadi:

*“Ketika pengajuan, jaminan yang biasa kami setuju adalah hal yang memiliki nilai jual yang setara bahkan melebihi barang yang diminta kepada KSPPS, seperti logam mulia, surat-surat berharga kendaraan dan juga sertifikat tanah”.*¹⁸

Dalam penerapan prinsip tersebut, peneliti juga menggali informasi dari salah satu anggota guna menjadikannya sebagai perbandingan keabsahan data yang diperoleh, anggota tersebut adalah Fauzi, ia berkata bahwa:¹⁹

“saya pernah menggunakan laptop untuk dijadikan jaminan kepada koperasi Nuri, karena saya tidak mampu membayar angsuran dengan sejumlah uang yang telah ditetapkan.”

Jaminan ataupun uang muka juga dapat menjadi tolak ukur proses pembiayaan karena keduanya dapat menjadi penentu lanjut atau tidaknya transaksi serta untuk mengukur besaran dan lamanya

¹⁷ Abdul Rokib, Marketing Financing KSPPS Nuri Jatim Cabang Waru, *Wawancara Langsung* (03 Januari 2023)

¹⁸ Abdul Rokib, *Wawancara Langsung*, (03 Januari 2023).

¹⁹ Ach Fauzi, Anggota KSPPS Nuri Jatim Cabang Waru, *Wawancara Langsung*, (04 Januari 2023)

angsuran.

5) Prinsip *Condition* (Kondisi)

Manajer KSPPS Nuri, Bapak Jufriyadi menyampaikan bahwa:

“kami selalu memastikan bahwa anggota benar-benar menjawab ketentuan KSPPS dengan tepat, mulai dari kekonkritan data, jaminan bahkan kondisi ekonomi anggota dengan menggali informasi dengan lingkungan sosial anggota bahkan kami pernah mensurvei calon anggota yang berada dipelosok desa”.²⁰

Setiap lembaga pasti memiliki ketentuan untuk menjalankan prinsip dalam pembiayaan, begitu juga KSPPS Nuri Waru dalam memastikan kondisi antar berbagai pihak, baik dari calon anggota hingga ketersediaan barang dari mitra, sebagaimana tutur Bapak Jufriyadi:

“Kondisi calon anggota yang sedang terlilit hutang atau pendapatannya sangat kecil, menjadi pertimbangan yang membuat kami menolak pengajuan pembiayaan dari calon anggota, hal tersebut dilakukan untuk menjaga ke stabilan koperasi karena umumnya orang yang sedang terlilit hutang akan kesulitan mengelola keuangannya, jika ditambah angsuran pada kami mungkin saja akan terjadi pembiayaan bermasalah”.

Tentu Tindakan pengecekan kondisi tersebut sangat dibutuhkan, sehingga prinsip ini dirasa penting untuk diimplementasikan.

Sebagaimana informasi dari anggota KSPPS Nuri Waru yaitu Ibu

Fatimah, beliau berkata bahwa:

“untuk mengajukan pesona di Nuri waktu itu, saya ditanyakan penghasilannya, keluarga yang harus dicukupi dan juga menanyakan apakah saya punya tanggungan kepada orang lain meskipun bukan Bernama hutang barangkali punya arisan, karena kebanyakan tiap rumah tangga memiliki tanggungan arisan, kata pihak Nuri arisan kalo hanya tinggal pembayaran sama halnya angsuran.”

²⁰ Jufriyadi, Manajer Cabang KSPPS Nuri Jatim Cabang Waru, *Wawancara Langsung* (03 Januari 2023).

²¹ Fatimah, Anggota KSPPS Nuri Jatim Cabang Waru. *Wawancara Lewat Telepon*. (15 September 2023).

6) Prinsip *Constrain* (Keadaan yang menghambat)

Salah satu prinsip yang harus dicermati adalah keadaan yang akan menghambat pembiayaan pesona, Bapak Rokib juga menjelaskan bahwa KSPPS pernah menolak untuk memberikan pembiayaan kepada anggota disebabkan telah terdeteksi hambatan, sebagaimana tutur Bapak Jufriyadi:

*“pernah ada yang kami tolak, karena yang mengajukan merantau ke luar negeri, namun ingin mengajukan pesona untuk anaknya yang tinggal di Waru, bukan kami tidak kasihan hanya saja rentan terjadi pembiayaan bermasalah karena kita tidak tahu pendapatan dan pekerjaan anggota, jika terjadi permasalahan yang dapat ditemui hanya anak dan istrinya yang tidak memiliki beban pembiayaan”.*²²

Dari keenam prinsip yang dituturkan oleh pihak karyan KSPPS Nuri, peneliti juga turut menanyakan terhadap pengguna pembiayaan pesona. Menurut Ibu Holifah prinsip yang digunakan KSPPS Nuri sebagai berikut:

*“Saya tidak tau teori prinsip-prinsip, bagi saya KSPPS Nuri itu mempermudah pembelian barang yang saya inginkan. Yang saya pahami hanya KSPPS Nuri bersifat kekeluargaan, seperti halnya nyaman saat diajak berkonsultasi tentang kemampuan saya dalam uang muka dan pembayaran angsuran”*²³

Ibu Holifah juga memberikan keterangan tentang proses pengajuan hingga kemudian penyediaan barang oleh KSPPS Nuri, sebagaimana tuturnya dalam hasil wawancara berikut ini:

“Saya mau mengajukan pesona berupa Handphone Oppo A54, saya cuma sanggup bayar DP 100.000 dan hampir saja ditolak karena nominalnya sangat kecil dan saya hanya berpenghasilan sebagai guru honorer, saya dengan dibantu suami mencoba meyakinkan karyawan

²² Jufriyadi, wawancara langsung (03 Januari 2023).

²³ Holifah, Anggota KSPPS Nuri Jatim Cabang Waru. Wawancara Lewat Telepon (08 September 2023).

Nuri. Akhirnya pengajuan diterima dengan DP sesuai kemampuan saya tapi konsekuensinya cicilan saya baru bisa lunas sampai kurang lebih 3 tahun.”²⁴

Dalam kasus ini, dapat dikaji bahwa KSPPS Nuri mencoba berwaspada dari potensi terjadinya keadaan yang akan menghambat pembiayaan pesona. Hal tersebut harus menjadi salah satu prinsip yang membantu karyawan dalam mempertimbangkan keputusan. Anggota yang menyetujui konsekuensi yang telah ditetapkan berdasarkan hasil pertimbangan tentu akan memperoleh hasil kesepakatannya.

2. Penyelesaian Pembiayaan Bersamalah Pada Produk PESONA (Pembelian Barang Serba Guna)

Setiap lembaga ataupun individu tentu pernah mengalami sebuah problematika begitu juga KSPPS Nuri waru dalam pelaksanaan pembiayaan produk pesona. Dalam hal ini, pihak KSPPS tidak dapat memberikan data personal anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah terhadap peneliti. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menjaga privasi anggota. Anggota KSPPS Nuri yang mengalami pembiayaan bermasalah hanya dapat dijabarkan melalui presentase oleh karyawan di kantor cabang.

Hal tersebut bukan berarti menjadikan pihak KSPPS Nuri menutup informasi tentang upaya yang dilakukan KSPPS dalam penyelesaian pembiayaan yang bermasalah, sebagaimana data lainnya juga peneliti peroleh dari salah satu anggota yang tanpa disengaja merupakan narasumber sekaligus pengguna produk pesona yang pernah mengalami pembiayaan bermasalah.

²⁴ Holifah, *Wawancara Langsung (08 September 2023)*.

Di KSPPS Nuri, pembiayaan bermasalah yang terjadi biasanya diselesaikan dengan beberapa langkah salah mengadakan rapat komite guna memberikan keputusan yang komprehensif terhadap tindakan berikutnya. Tindakan yang umumnya dilakukan oleh KSPPS Nuri adalah 3P: penundaan, pengulangan bahkan penarikan terhadap barang serbaguna yang diajukan anggota.

Data yang dapat dipaparkan oleh pihak KSPPS Nuri terkait anggota yang bermasalah hanya berupa presentase penggunaan produk pembiayaan pesona dan presentasi terjadinya anggota dengan pembiayaan bermasalah, sebagaimana yang dijabarkan oleh Manajer Cabang;

“Kalau dipresentasikan pengguna pembiayaan pesona di Nuri itu hampir 40% dan pembiayaan pesona ini cukup lancar, sehingga tingkat terjadinya anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah sekitar 3% nya saja tetapi masih dapat teratasi.”²⁵

Kegiatan pembiayaan juga dapat mengalami hambatan dan menyebabkan permohonan pembiayaan dari anggota tidak cepat dilayani.

Seperti yang disampaikan Ibu Holifah:

“pengajuan pembiayaan di Nuri tidak bisa ditunggu dalam jangka waktu 1-3 hari, kita harus bersabar karena penyediaan barang untuk anggota terkadang lumayan lama, saya tidak tahu penyebab yang pasti, ini hanya pengalaman pribadi saya karena bisa jadi KSPPS masih menangani pengajuan lainnya.”²⁶

Beberapa hambatan dalam pembiayaan pesona yang terjadi di KSPPS Nuri Jatim Cabang Waru tidak hanya berasal dari anggota namun juga

²⁵ Jufriyadi, Manajer Cabang KSPPS Nuri Jatim Cabang Waru, *Wawancara Langsung* (03 Januari 2023)

²⁶ Holifah, Anggota KSPPS Nuri Jatim Cabang Waru, *Wawancara Langsung* (08 September 2023).

kemitraan KSPPS sebagaimana yang telah disampaikan oleh manajer KSPPS Nuri Jatim Cabang Waru, bahwa:

“Kendala yang dialami dari KSPPS Nuri dari mitra terkadang barang yang dibutuhkan tidak ada. Misal, seperti pengajuan pembiayaan sepeda motor ini indennya terlalu lama sehingga anggota terkadang membatalkan. Begitu juga dalam pengajuan barang elektronik yang type dan harganya cukup tinggi, mitra yang kami miliki sering kali juga mengalami kendala dalam pengadannya”²⁷

Dalam Adapun kendala lain yang terjadi dalam proses pembiayaan produk pesona ialah terjadi sebab permasalahan lemahnya metode branding pembiayaan PESONA (pembelian barang serbaguna) sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Rokib;

“Jika membandingkan nominal angsuran anantara finance di Waru dengan KSPPS Nuri, tentu lebih kecil pengeluaran untuk membayar angsuran di Nuri, namun informasi tentang pembiayaan di KSPPS Nuri tidak dilakukan promosi yang masif.”²⁸

Selain itu, persoalan paling inti adalah pembiayaan bermasalah yang terjadi sebab anggota KSPPS Nuri, seperti kredit macet atau data yang tidak kongkrit, sebagaimana tutur Bapak Rokib bahwa:

“yang paling sering terjadi dipengadaan barang serbaguna ini adalah kredit yang tidak lancar bahkan pernah ada kredit macet. Hal tersebut bisa saja terjadi karena faktor kendala perekonomian anggota”²⁹

Seorang Ibu rumah tangga sekaligus anggota KSPPS Nuri yang mengunkan produk pesona turut mengafirmasi bahwa perekonomian yang tidak stabil merupakan faktor utama terjadinya pengajuan pembiayaan dan

²⁷ Jufriyadi, Manajer Cabang KSPPS Nuri Jatim Cabang Waru, wawancara langsung, (03 Januari 2023)

²⁸ Abdul Rokib, Marketing financing KSPPS Nuri Jatim Cabang Waru, wawancara langsung, (03 Januari 2023)

²⁹ Abdul Rokib, Wawancara Langsung, (03 Januari 2023).

problematika pembiayaan seperti kredit tidak lancar, sebagaimana hasil wawancara berikut ini:

“Saya mengetahui pembiayaan PESONA (pembelian barang serbaguna) dari media sosial marketingnya karena marketingnya biasa story di WA, karena saya butuh barang dengan keadaan uang pas-pasan, maka saya ajukan pembiayaan pesona. Kendala yang saya alami berupa kredit tidak lancar, saya tidak bisa membayar angsuran selama 3x namun saya mengkonfirmasi pihak KSPPS dan konsekuensinya saya harus membayar 3x kali lipat pada angsuran berikutnya tanpa harus menambah biaya lain diluar total biaya angsuran.”³⁰

Pembiayaan yang bermasalah masih dapat ditolerir jika dilakukan konfirmasi dan negosiasi yang patut terhadap karyawan KSPPS sesuai tugasnya. Begitulah yang dialami Ibu Fatimah. Adapun anggota lain yang menggunakan pembiayaan PESONA (pembelian barang serba guna) adalah saudara Ach Fauzi, selama menggunakan pesona bahkan pernah mengalami kredit macet, ia kemudian berterus terang bahwa:

“saya mengetahui pembiayaan pesona dari karyawan yang bekerja di Nuri yang kebetulan masih satu kampung, kendala yang saya alami mas tidak bisa membayar cicilan selama 10x cicilan, macam-macam alasannya mas ! mulai dari urusan pribadi dan urusan yang tidak bisa saya sebutkan. KSPPS meberitahukan saya bahwa waktu cicilan handphone sudah sangat terlambat, beberapa kali saya dihubungi dan ditemui sampai diberikan peringatan dan terakhir saya diminta jaminan untuk bisa melakukan tebusan, kebetulan sedang libur semester dan saya menyerahkan laptop sebagai jaminan hingga selesai pelunasan.”³¹

Karena adanya kemacetan angsuran pembiayaan pihak KSPPS bertindak dan memberikan peringatan kepada anggota yang bermasalah, sehingga KSPPS harus meminta jaminan dan diberikan waktu untuk bisa

³⁰ Fatimah, Anggota KSPPS Nuri Jatim Cabang Waru, *Wawancara Langsung*, (04 Januari 2023)

³¹ Ach Fauzi, Anggota KSPPS Nuri Jatim Cabang Waru, *Wawancara Langsung*, (04 Januari 2023)

melunasi angsuran dari pembiayaan PESONA (pembelian barang serba guna) yang sudah diajukan.

Salah satu permasalahan yang terjadi pada anggota produk pesona tidak hanya pada angsuran yang tidak lancar, melainkan juga permasalahan administratif yang pernah dialami oleh salah satu Siswa Menengah Atas bernama Udin yang mengatakan bahwa:

“Kendalanya yang dialami saya yaitu di administasi kak, karena pada saat itu saya masih duduk dibangku sekolah, bukan berarti waktu itu saya tidak berprestasi namun karena belum menikah tidak memiliki surat nikah, jadi pihak Nuri mengajak untuk ketemu orang tua saya untuk bisa melakukan pinjaman dengan pembiayaan pesona, sehingga harus mengisi surat pernyataan bahwa saya dalam pengawasan orang tua.”³²

Bapak Wahyudi juga menyampaikan bahwa KSPPS sangat berhati-hati dengan data yang diajukan oleh anggota karena konsekuensi kesalahan menganalisa data berkaitan dengan tanggung jawab *customer service*, sebagaimana tutur bapak Wahyudi:

*“administrasi yang bermasalah seperti data tidak lengkap, atau data yang diajukan tidak sesuai dengan kemampuan calon anggota harus dipastikan sebelum melangkah pada puncak transaksi, yaitu pembelian barang”.*³³

Problematika dalam pembiayaan dapat bermula dari pembiayaan tidak lancar sehingga harus dihindari karena berdampak besar dan cenderung menuju kerugian. Dalam akad *murabahah* pembiayaan bermasalah dalam dunia perbankan Internasional dapat dikategorikan bermasalah apabila; *Pertama*, terjadi keterlambatan pembayaran pokok bunga atau bagi hasil, *kedua*; piutang

³² Udin, anggota KSPPS Nuri Jatim Cabang Waru, *Wawancara Langsung*, (12 Januari 2023)

³³ Wahyudi, Costomer Servis KSPPS Nuri Jatim Cabang Waru *Wawancara Langsung* (23 Agustus 2023).

tidak dilunasi sama sekali, *ketiga*; diperlukan negosiasi atas persyaratan dalam pembayaran kembali yang tercantum dalam perjanjian kredit atau pembiayaan.³⁴

Dari beberapa permasalahan yang pernah dialami oleh anggota pembiayaan pesona, pihak KSPPS Nuri Jatim Cabang Waru tentu memiliki solusi sebagai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah, sebagaimana langkah yang disampaikan oleh manajer KSPPS Nuri;

“Untuk mengatasi kendala yang berkaitan dengan pengadaan barang pada mitra, KSPPS tidak mengikat calon anggota untuk menunggu tanpa kepastian. Pertiga hingga lima hari kami akan memberikan informasi kepada anggota. Jika anggota tidak sabar menunggu lalu membatalkan, kami akan proses pembatalan pengajuann.”³⁵

Informasi tersebut juga sesuai dengan pemaparan Ibu Fatimah yang menyatakan bahwa:

“kalo permintaan pengadaan barang itu tidak secepat kilat, kita harus menunggu, nanti pasti akan dihubungi oleh karyawan dengan cara dihubungi via telpon, baik ada atau tidaknya pengajuan itu pasti akan dikabari.”³⁶

Sedangkan pada persoalan pembiayaan yang bermasalah KSPPS Nuri menggunakan cara sebagaimana yang disampaikan Bapak Jufriadi:

“sebelum terjadinya pembiayaan bermasalah, kami melakukan pencegahan dengan memberikan peringatan kepada anggota terkait waktu pembayaran angsuran, namun bagi anggota yang jelas bermasalah kami lakukan tindakan lain seperti merubah penjadwalan angsuran. Misalkan anggota tidak mampu membayar setiap bulan

³⁴Ummi Kalsum, Rahmi, “RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH (studi kasus BNI Syariah Cabang Kendari)” *Jurnal Studi dan Bisnis Ekonomi Islam*, 2, no. 2 (Desember, 2017): 59.

³⁵ Jufriyadi, Manajer Cabang KSPPS Nuri Jatim Cabang Waru, *wawancara langsung*, (03 Januari 2023)

³⁶ Fatimah, Anggota KSPPS Nuri Jatim Cabang Waru, *Wawancara Lewat Telepon*, (15 September 2023)

ditengah perjalanan angsuran, maka kami rembukkan untuk diganti setiap dua bulan sekali misalnya.”³⁷

Kasus pembiayaan bermasalah ini pernah terjadi juga terhadap narasumber peneliti selaku anggota KSPPS Nuri, yaitu Ibu Fatimah sehingga beliau menuturkan bahwa:

“benar, koperasi akan melakukan perubahan waktu angsuran, sebagaimana yang terjadi kepada saya kemarin. Karena telat membayar angsuran yang disebabkan tidak adanya uang untuk saya bayarkan, distu saya merasa terbantu karena bisa membayar diwaktu lain. Meskipun bayarnya semakin banyak, tapi saya yakin sanggup bayar karena saya masih punya I’tikad baik, hingga akhirnya bisa lunas.”

Dapat ditarik kesimpulan, bahwa pada proses penjadwalan kembali tersebut, KSPPS tengah melakukan salah satu langkah prinsip 3R, yaitu *resceduling* sebagai upaya penundaan. Sedangkan untuk mengatasi permasalahan lainnya KSPPS Nuri juga memiliki langkah solutif sebagaimana yang dipaparkan oleh pihak koperasi bahwa;

“Kalau ada anggota yang bermasalah dan sudah dilakukan penundaan namun tetap tidak kooperatif, maka kami bisa melakukan tindakan permintaan jaminan sebagai pengikat komitmen pelunasan oleh anggota terhadap angsurannya kepada KSPPS”³⁸

Kasus pembiayaan bermasalah yang seperti ini dapat berakibat fatal terhadap kedua pihak, baik koperasi ataupun anggota, karena jika tidak diselesaikan melalui salah satu prinsip 3R maka bisa saja diselesaikan dengan jalur hukum dan anggota tersebut terjerat hukum karena wanprestasi sedangkan koperasi mengalami dampak penundaan pembayaran dan biaya pengajuan

³⁷ Jufriyadi, *Wawancara Lewat Telpon* (11 September 2023).

³⁸ Abdul Rokib, *Marketing financing KSPPS Nuri Jatim Cabang Waru, wawancara langsung*, (03 Januari 2023)

perkara di pengadilan. Bentuk penyelesaian permasalahan yang dilakukan KSPPS Nuri waru tersebut juga dijelaskan oleh salah satu anggota yang pernah menjadi indikator pembiayaan bermasalah, ia berkata bahwa:

*“saya bersyukur, karena masih ada alternatif pengambilan laptop ketika saya mengalami pembiayaan bermasalah, karena kalau bermain dengan hukum nanti bisa saja satu kampung tau permasalahan saya, dan orang tua saya akan merasa kecewa dan malu dengan tingkah saya. Meskipun awalnya saya sedikit khawatir takut laptop saya dijadikan barang pengganti atau tebusan, ternyata setelah saya lunas, laptop saya betul dikembalikan karena pengambilan barangnya hanya sebagai jaminan, yang penting kita lunasi, pasti dikembalikan begitu juga sebaliknya”.*³⁹

Upaya tersebut merupakan tindakan yang dilakukan pasca penundaan, meskipun diawal pengajuan pihak KSPPS dan anggota telah bersepakat menggunakan uang muka/DP sebagai bukti komitmen, namun KSPPS perlu melakukan langkah yang disebut *recondition* atau pengaturan persyaratan kembali.

Observasi yang ditemukan langsung oleh peneliti juga semakin membuktikan bahwa salah satu langkah 3R tersebut betul-betul dilaksanakan oleh KSPPS Nuri Waru karena disalah satu area dalam kantor terdapat penyimpanan beberapa barang atau dokumen yang menjadi barang jaminan dari anggota yang bermasalah maupun tidak.

Begitu juga dalam penyelesaian permasalahan berupa administratif anggota, KSPPS Nuri Waru tentu juga memiliki solusi sebagaimana penjelasan Bapak Wahyudi:

“biasanya problem administrasi yang sering terjadi adalah anggota belum berkeluarga sehingga tidak punya buku nikah, yang terpenting

³⁹ Ach Fauzi, Anggota KSPPS Nuri Jatim Cabang Waru. Wawancara Langsung ((04 Januari 2023)

sudah memiliki KTP dan identitas keluarga yang jelas, persyaratan tersebut masih bisa diganti dengan alternatif surat pernyataan pengampuan dari orang tua”⁴⁰

Penjelasan tersebut tentunya juga peneliti pertanyakan kepada anggota sebagai bahan perbandingan, sehingga terdapat pernyataan yang disampaikan

Udin dalam wawancara bahwa:

“memang betul begitu kak, saya kan belum menikah sehingga terbilang cacat administrasi. Awalnya saya kira tidak akan bisa mengajukan pembiayaan, namun ternyata masih bisa dengan surat keterangan orang tua. Kalau menurut saya mungkin pernikahan itu menjadi tolak ukur bahwa kita sudah bekerja”

Dalam hal ini jelas bahwa pihak KSPPS memiliki penyelesaian terhadap permasalahan yang terjadi. Jika dikaitkan dengan teori, maka yang diimplementasi KSPPS merupakan salah satu langkah 3R yaitu **restructuring** (pihak koperasi mengambil langkah untuk mengatur ulang peraturan yang telah disyaratkan kepada anggota.

Hal tersebut juga dibenarkan oleh peneliti karena pada saat melakukan observasi, karyawan KSPPS Nuri yaitu Wahyudi selaku Customer Service menunjukkan beberapa formulir persyaratan yang masih belum diisi sebagai contoh kepada peneliti.

C. Temuan Penelitian

Setelah peneliti mencari dan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi serta melakukan penelitian dengan berdasarkan

⁴⁰ Wahyudi, Customer Service KSPPS Nuri Jatim Cabang Waru, Wawancara Langsung (23 Agustus 2023).

apa yang terjadi dilapangan, peneliti menemukan beberapa temuan yang dilampirkan secara tertulis sebagai berikut:

1. Implementasi pembiayaan produk PESONA (pembelian barang serba guna) di KSPPS Nuri Waru.
 - a. Dalam mengimplementasikan produk pesona di KSPPS Nuri Waru menggunakan akad murabahah dan menerapkan prinsip 6C yaitu: prinsip *character*/karakter, *capacity*/kemampuan, *capital/modal*, *collateral*/jaminan, *condition*/kondisi, *constraint*/keadaan yang menghambat.
 - b. Dari keenam prinsip tersebut yang diutamakan dalam pengajuan pembiayaan ialah *Character* (Karakter)
 - c. Penerapan prinsip 6C dilakukan dengan upaya sebagai berikut:
 1. Untuk mengetahui “karakter” KSPPS Nuri melakukan pencarian informasi dari lingkungan sosial calon anggota.
 2. Untuk menerapkan prinsip “*capacity*” KSPPS Nuri akan mempertimbangkan kemampuan dalam memberikan uang muka atau DP dan atau kekuatan jaminan yang diberikan.
 3. Untuk menerapkan prinsip “*capital*” KSPPS memperhatikan kemampuan dan kesesuaian data dari calon anggota serta jaminannya.
 4. Untuk menerapkan prinsip “*collateral*” KSPPS akan meninjau keabsahan data jaminan dan kekongkritan uang muka.

5. Untuk menerapkan prinsip “*condition*” KSPPS akan mengecek kondisi ekonomi calon anggota
 6. Untuk menerapkan prinsip “*constraint*” KSPPS pasti memastikan kemampuan calon anggota berdasarkan kondisi social, geografi, usaha dan penghasilan dari masyarakat wilayah pemohon.
- d. Selain prinsip 6C di KSPPS Nuri Jatim Cabang Waru menerapkan proses musyawarah komite yang dilakukan oleh anggota komite dalam memustuskan kelayakan dalam pengajuan pembiayaan.
2. Implementasi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk pesona di KSPPS Nuri Jatim Cabang Waru
- a. Permasalahan terjadi karena faktor keterbatasan penyediaan barang dari kemitraan KSPPS Nuri
 - b. Presentase pembiayaan bermasalah di KSPPS Nuri Jatim 5% dari 30% anggota yang tidak bermasalah dari produk pesona.
 - c. Penyelesaian pembiayaan bermasalah yang disebabkan ketidaklengkapan administrasi dapat diselesaikan melalui rapat komite KSPPS Nuri Jatim Cabang Waru dan dapat digantikan dengan syarat lain atau *restructuring*.
 - d. Secara keseluruhan penyelesaian NPF (*Non performing Finance*) atau pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh KSPPS Nuri ialah dengan langkah 3R yaitu meminta: KSPPS Nuri melakukan *rescheduling* (koperasi melakukan penjadwalan ulang anggota yang dipertengahan

angsuran tidak mampu dengan jadwal sebelumnya), *recondition* (koperasi akan melakukan perubahan persyaratan angsuran apabila terdapat anggota yang melunasi pembiayaannya sebelum waktu pelunasan), *restructuring* (dilakukan apabila ada pertimbangan administrative yang perlu diperbarui).

D. Pembahasan

Dari paparan data dan temuan, peneliti dapat memberikan penjelasan mengenai dua fokus penelitian. Pertama, implementasi produk pembiayaan pembelian barang serbaguna (pesona) di KSPPS Nuri Jatim Cabang Waru, kedua, bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk (pesona) pembelian barang serba di KSPPS Nuri Jatim Cabang Waru. Selanjutnya ulasan lengkapnya sebagai berikut;

1. Implementasi Produk PESONA (pembelian barang serbaguna) di KSPPS Nuri Jatim Cabang Waru.

Pembiayaan adalah kegiatan lembaga Keuangan Syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak selain lembaga keuangan berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan atas kepercayaan pemilik dana kepada pengguna dana, pemilik dana beranggapan bahwa dana dapat dilunasi sesuai dengan nominal yang diterimanya. Penerima pembiayaan berkewajiban mengembalikan dana yang diterima sesuai dengan nominal yang diterima dengan batas waktu yang disepakati dalam kontrak perjanjian pembiayaan.⁴¹

⁴¹ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), 105-106

Salah satu pembiayaan yang ditawarkan oleh KSPPS Nuri Jatim Cabang Waru ialah produk PESONA (pembelian barang serba guna). Dalam pengertiannya pembiayaan pesona merupakan pengadaan barang yang diprogramkan oleh KSPPS Nuri Jatim Cabang Waru untuk memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat berupa pengadaan barang seperti, *furniture*, elektronik dan alat rumah tangga.⁴² Dalam praktiknya produk pesona menggunakan akad *murabahah* dengan prinsip jual beli (*deferred paymen sale*), yaitu pembelian barang oleh lembaga keuangan syariah/KSPPS untuk anggota/nasabah untuk memenuhi kebutuhan yang diajukan oleh anggota/nasabah.

Menurut Jufriadi selaku manajer KSPPS Nuri Jatim Cabang Waru, dalam pelaksanaannya pembiayaan pembelian barang serba guna ini dalam menindaklanjuti pengajuan pembiayaan PESONA (pembelian barang serbaguna) dalam analisa survei calon anggota KSPPS Nuri Jatim Cabang Waru diterapkan prinsip 6C yaitu; *character, capacity, capital, collateral, condition, constraint*, selain itu ada juga rapat komite yang fungsinya sebagai jalan musyawarah dalam menentukan kelayakan bagi calon anggota untuk menerima pembiayaan.⁴³

Marketing KSPPS Nuri Jatim Cabang Waru Rokib menjabarkan bahwa implementasi pembiayaan PESONA (pembelian barang serba guna) menggunakan analisa prinsip 6C dan diantara ke enam prinsip tersebut yang

⁴² Produk Pesona KSPPS Nuri Jatim, diakses dari <https://nurijatim.com/pembiayaan/>, pada tanggal 17 Januari pukul 09:53

⁴³ Jufriyadi, Manajer Cabang KSPPS Nuri Jatim Cabang Waru, *wawancara langsung* (03 Januari 2023)

paling diunggulkan ialah *character*, karena menjadi landasan dasar dalam menentukan kelayakan anggota untuk melanjutkan pembiayaan. Tidak hanya berpedoman pada satu prinsip saja, KSPPS Nuri juga menyeimbangkan dengan prinsip 5c lainnya.⁴⁴

Menurut analisa peneliti dalam mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah (*Non Performing Finance*) dalam produk PESONA (pembelian barang serba guna) di KSPPS Nuri Jatim Cabang Waru. KSPPS melakukan proses analisa dengan metode prinsip 6C yaitu; *character, capacity, capital, collateral, condition* dan *constrant*.

Seperti yang dijelaskan oleh Munawwir dalam bukunya bahwa prinsip dasar dalam memenuhi pembiayaan dibagi menjadi 6C.⁴⁵

a) *Character* (Karakter)

Karakter, kriteria ini adalah yang paling utama karena hal penting yang harus diketahui agar mendapatkan pemahaman tentang latar belakang calon pengguna pembiayaan. Dari karakter ini akan diketahui bagaimana reputasi anggota tersebut untuk dijadikan pertimbangan

b) *Capacity* (kemampuan manajerial)

Capability yang artinya penilaian atas kemampuan seseorang. Untuk menyepakati pembiayaan tentu penting menggunakan pertimbangan dengan langkah menggali informasi tentang kemampuan anggota untuk memenuhi pembiayaan yang akan disepakati. Umumnya cara ini

⁴⁴ Abdul Rokib, marketing financing KSPPS Nuri Jatim Cabang Waru, *wawancara langsung* (03 Januari 2023)

⁴⁵ S. Munawwir, *Analisa Laporan Keuangan* (Yogyakarta: Liberty, 2014), 235.

dilakukan dengan mensurve usaha atau pendapatan dari anggota.

c) *Capital* (modal)

Capital atau biasa disebut modal. Pihak lembaga keuangan harus memperhatikan dan mengetahui modal yang dimiliki oleh calon anggota.

d) *Collateral* (jaminan)

Collateral yaitu jaminan yang diberikan calon anggota pada saat mengajukan pembiayaan atau peminjaman

e) *Condition* (kondisi)

Condition adalah kondisi, yaitu pengecekan kondisi perekonomian yang dialami oleh calon anggota.

f) *Constraint* (keadaan yang menghambat)

Constraint adalah suatu keadaan yang dapat menghambat baik karena faktor geografi seperti iklim/musim dari usaha tertentu, atau karena faktor sosial masyarakat.

Dari prinsip yang ada KSPPS Nuri Jatim Cabang waru mengutamakan *character*, dimana hal tersebut menjadi tolak ukur dari setiap KSPPS untuk mengabulkan pembiayaan yang diajukan oleh calon anggota utamanya di KSPPS Nuri Jatim Cabang Waru, menariknya ada metode pendukung yang ditemukan oleh peneliti yaitu ada musyawarah komite dimana hal ini menjadi salah satu langkah yang diambil oleh KSPPS Nuri Jatim Cabang untuk menentukan kelayakan dari pengajuan pembiayaan yang diajukan oleh calon anggota, hal ini menjadi metode baru bagi

lembaga keuangan syariah dalam memutuskan kelayakan dalam pembiayaan khususnya di pembiayaan PESONA (pembelian barang serbaguna).

Selanjutnya dalam proses administrasi pembiayaan agar berjalan dan dikenal oleh masyarakat pelayanan yang diberikan oleh KSPPS Nuri Jatim Cabang Waru harus memenuhi beberapa kriteria. adapun persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi pada saat pengajuan pembiayaan di KSPPS Nuri Jatim Cabang Waru.⁴⁶

- 1) Terdaftar menjadi anggota KSPPS Nuri Jatim
- 2) Mengisi formolir pengajuan pembiayaan
- 3) Menyerahkan fotokopi kartu identitas yang masih berlaku dan menunjukkan aslinya
- 4) Menyerahkan fotokopi kartu keluarga yang masih berlaku
- 5) Menyerahkan fotokopi surat nikah atau pernyataan dari orang tua bagi yang belum menikah
- 6) Menyerahkan fotokopi jaminan

Menurut keterangan dari Jufriyadi dan Abdul Rokib selaku di KSPPS Nuri Jatim cabang Waru menjelaskan dalam proses pelayanan pembiayaan PESONA (pembelian barang serba guna) di KSPPS Nuri Jatim Cabang Waru ialah sama dengan lainnya yang menjadi perbedaan dalam prosesnya ialah akadnya, diaman akad yang digunakan dalam pembiayaan pesona menggunakan akad *murabahah* dengan dua penawaran yang

⁴⁶Dokumen persyaratan pembiayaan di KSPPS Nuri Jatim, diakses dari <https://nurijatim.com/pembiayaan/> (21 Maret 2023)

pertama yaitu pembiayaan menggunakan uang muka/DP dan kedua yaitu pembiayaan yang menggunakan jaminan.

Penggunaan jaminan atau uang muka ditentukan KSPPS berdasarkan analisa karakter calon anggota, apabila dari segi karakter dan calon anggota tersebut dipandang amanah maka bisa saja menggunakan uang muka/DP, namun penggunaan uang muka/DP hanya kepada orang-orang tertentu saja, dalam penggunaan jaminan ditujukan kepada calon anggota yang mengajukan pembiayaan namun ketika dianalisa terdapat resiko namun ada iktikad baik dalam menjalankan pembiayaan maka KSPPS menarik jaminan yang tujuannya sebagai pengikat dikarenakan pembiayaan PESONA (pembelian barang serba guna) sangat beresiko.

Menurut analisa peneliti pelayanan yang ditawarkan oleh KSPPS Nuri Jatim Cabang Waru menyesuaikan dengan keadaan calon anggota diberbagai sektor analisa, salah satunya yang telah disebutkan yaitu iktikad baik dalam proses dan penyelesaian pembiayaan yang diajukan oleh anggota agar anggota dapat menerima manfaat dari jasa yang ditawarkan oleh KSPPS Nuri Jati Cabang Waru. Karakter menjadi kunci bagi calon anggota untuk bisa mendapatkan pembiayaan PESONA (pembelian barang serba guna) proses pengajuan pembiayaan KSPPS Nuri jatim Cabang Waru menerapkan dua proses pembiayaan PESONA (pembelian barang serba guna) dengan cara menarik uang muka/DP atau jaminan.

Dari hal itu pihak KSPPS akan menganalisa sejauh mana calon anggota mampu dan bisa dipercaya dalam pengajuan pembiayaan PESONA

(pembelian barang serba guna), jika calon anggota dianggap mampu dan tidak beresiko maka pihak KSPPS akan meminta uang muka/DP, dan apabila calon anggota yang mengajukan pembiayaan beresiko namun besar kemungkinan bisa dipercaya maka pihak KSPPS akan meminta jaminan sebagai salah satu bentuk dari pengikat antara calon anggota dengan KSPPS.

2. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada produk PESONA (pembelian barang serba guna) di KSPPS Nuri Jatim Cabang Waru.

NPF (Non Performing Finance) menjadi permasalahan dari setiap pembiayaan, pembiayaan bermasalah merupakan resiko lembaga keuangan syariah dalam menjalankan kegiatan pembiayaan. Pembiayaan atau kredit bermasalah ialah gagal bayar yang disebabkan oleh nasabah/anggota yang tidak membayar kewajibannya sampai jatuh tempo. Pembiayaan bermasalah yang terjadi dalam lembaga keuangan syariah merupakan risiko yang harus diatasi. *Non Performing Financing* atau pembiayaan bermasalah merupakan kondisi keterlambatan nasabah/anggota dalam memenuhi kewajibannya yang telah disepakati di awal, baik disengaja maupun tidak. pembiayaan bermasalah dapat dikategorikan pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet yang disebabkan oleh nasabah/anggota karena tidak memenuhi syarat dan adanya penunggakan.⁴⁷

⁴⁷ Rusydah Bariroh, Ahmad Mukhlisuddin, Nurul Azizah Ria Kusrini, "Implementasi *Rescheduling*, *Reconditioning* dan *Restructuring* Sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Masa Pandemi Covid-19 di BBRI Syariah Kcp Mojosari", *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 07, No. 1, (Mei 2022). 43-44.

Menurut Jufriyadi selaku manajer KSPPS Nuri Jatim Cabang Waru Presentase pengguna dari produk PESONA (pembiayaan serba guna) ialah 70 % Lancar dan 30% tidak lancar hal tersebut juga dikukuhkan dengan pendapat Rokib sebagai marketing di KSPPS Nuri Jatim Cabang Waru bahwa selama menjadi karyawan di KSPPS dalam mengatasi pembiayaan bermasalah/*NPF(non performing finance)* ialah 3% dan itu teratasi semua. Menurut analisa peneliti bahwa presentase penggunaan produk pembiayaan PESONA (pembelian barang serba guna) dikatakan pembiayaan kurang lancar dikarenakan masih ada kendala dalam penerapannya. Disampaikan oleh manajer KSPPS Nuri Jatim Cabang Waru bapak Jufry bahwa terjadinya kendala dalam proses pembiayaan yaitu, pertama disebabkan oleh mitra KSPPS, dimana barang yang diinginkan oleh anggota tidak tersedia. Kedua dari pihak anggota terjadinya ketidak mampuan finansial dan juga adanya karakter yang kurang baik sehingga hal tersebut menjadi kendala dalam melaksanakan proses pembiayaan pesona.

Namun hal tersebut masih diatasi dengan cara mencari mitra lain yang bisa memenuhi kebutuhan KSPPS dalam menjalankan pembiayaan pesona, hal tersebut dikonfirmasi kepada calon anggota apabila ada masalah dari pihak KSPPS dengan mitra, jika terjadi barang yang diinginkan belum tersedia, selanjutnya disampaikan juga bahwa apa bila ada kendala dengan calon anggota yang ingin mengajukan pembiayaan dikembalikan kembali dengan proses analisa dengan prinsip 6C, jika tidak sesuai dengan ketentuan yang ada maka hal tersebut akan disampaikan kepada yang bersangkutan

dengan cara mengirimkan surat atau *bye telephone*, dan apabila terjadi macetnya pembayaran yang dilakukan oleh anggota maka KSPPS akan bertindak dan memberikan peringatan.

Selain kendala yang disampaikan oleh manajer KSPPS Nuri Jatim Cabang Waru yaitu kendala dari sistem manajemen seperti apa yang disampaikan oleh marketing KSPPS Nuri Jatim Cabang Waru bahwa manajemen yang diterapkan yaitu manajemen KSPPS Nuri Jatim pusat sehingga dalam pengelolaan pembiayaan tentu tidak harus melewati batas-batas yang sudah ditetapkan oleh pusat, hanya saja dalam sistem promosi yang digunakan bebas, sesuai dengan kreasi dari masing-masing kantor cabang dan hal itu masih diterapkan dimedia seadanya juga dengan cara face-to-face.

Menurut analisa peneliti terjadinya kendala dalam pengelolaan pembiayaan PESONA (pembelian barang serbaguna) disebabkan tiga hal yang pertama, kendala yang dihadapi KSPPS dengan pihak mitra disebabkan tidak tersedianya barang yang diajukan oleh anggota, hal ini menjadi hambatan dalam memperoleh barang yang diinginkan oleh anggota disebabkan tidak tersedianya barang.

Kedua, keadaan anggota dimana calon anggota yang mengajukan pembiayaan terdapat ketidak sesuaian dalam penerapan analisa prinsip 6C salah satunya bahkan semuanya, hal ini menjadi kegalalan anggota dalam memperoleh pembiayaan yang diajukan dan terjadinya macetnya angsuran dari anggota yang sudah menyepakati aturan sebelum pembiayaan

dikabulkan. Ketiga, manajemen KSPPS masih berinduk kepada pusat sehingga kebijakan yang akan dilakukan oleh KSPPS Nuri Jatim Cabang Waru harus terkontrol oleh pihak KSPPS pusat, hal tersebut menjadi kendala yang dialami oleh KSPPS Nuri Jatim Cabang Waru dalam manajemen yang dilakukan.

Menurut peneliti yang dilakukan oleh KSPPS Nuri Jatim Cabang Waru sudah baik dimana dalam menangani kemitraan yang bermasalah KSPPS mengambil langkah dengan cara mengganti kemitra lain dalam memenuhi kebutuhan dan hal itu disampaikan kepada anggota bahwa barang yang diinginkan tidak tersedia dengan menjelaskan keadaannya, hal itu menjadi penentu lanjut tidaknya pembiayaan yang sudah diajukan dengan persetujuan calon anggota untuk tetap melanjutkan atau membatalkan pembiayaan yang diajukan.

Dalam mengatasi pengajuan pembiayaan dari anggota KSPPS Nuri Jatim Cabang Waru menggunakan prinsip 6C apabila ada ketidak sesuaian pendapatan dan juga dari karakter maka anggota tersebut tidak menerima pembiayaan yang diajukan disampaikan oleh pihak KSPPS dengan cara surat atau *bye telephone*, melakukan tindakan kepada anggota yang bermasalah dalam pelunasan cicilan. Ketiga, dalam mengatasi manajemen yang dikendalikan oleh kantor pusat pihak KSPPS mengkreasikan promosinya dengan cara memanfaatkan media komunikasi dan juga ajakan baik secara *face-to-face* atau via *whatsapp*.

Dalam proses pengajuannya calon anggota tentu tidak semata

langsung tahu dengan segala program dan produk yang ada di KSPPS Nuri Jatim Cabang Waru. Khususnya mengetahui pembiayaan PESONA (pembelian barang serba guna). Disampaikan oleh anggota KSPPS Nuri Jatim Cabang Waru. Salah satunya mengetahui dari *story whatsapp* dari marketing KSPPS.⁴⁸ Disampaikan juga bahwa dalam mengetahui pembiayaan PESONA (pembelian barang serbaguna) informasi dari karyawan Nuri yang masih satu domisili dengan anggota⁴⁹ tidak hanya itu informasi yang diketahui oleh anggota dari keluarga yang merekomendasikan untuk mengajukan pembelian HP di KSPPS Nuri Jatim Cabang Waru.⁵⁰

Menurut analisa peneliti dalam proses promosi di KSPPS Nuri Jatim Cabang Waru pada produk PESONA (pembelian barang serbaguna) masih relatif sederhana dimana anggota untuk mengetahui pembiayaan PESONA masih belum bisa kearah yang lebih digital disebabkan barun berdiri dibandingkan dengan finance yang lain. Meski demikian sudah termasuk promosi yang baik dikarenakan anggota yang mengetahui bukan dari KSPPS sendiri melainkan dari media dan juga lingkungan bahkan rekomendasi keluarga. hal ini menjadi langkah yang sangat baik dalam mengembangkan kegiatan pembiayaan di kecamatan waru.

Adapun kendala yang dialami oleh anggota yang menggunakan jasa produk pembiayaan PESONA (pembelian barang serbaguna) pertama,

⁴⁸ Fatimah, Anggota KSPPS Nuri Jatim Cabang Waru, *wawancara langsung* (04 Januari 2023)

⁴⁹ Ach Fauzi, Anggota KSPPS Nuri Jatim Cabang Waru, *wawancara langsung* (04 Januari 2023)

⁵⁰ Udin, Anggota KSPPS Nuri Jatim Cabang Waru, *wawancara langsung* (12 januari 2023)

telatnya pembayaran angsuran selama 3x angsuran, hal ini disebabkan karena kondisinya perokoniman yang sulit.⁵¹ Kedua, terjadinya penunggakan pembayaran selama 10x angsuran, hal itu terjadi disebabkan oleh kondisi oleh urusan yang mengesampingkan kewajiban cicilan pembayaran sehingga mengakibatkan menunggaknya pembayaran.⁵² Ketiga, kurangnya administrasi dikarenakan belum mempunyai surat nikah.⁵³

Yang dilakukan oleh KSPPS Nuri Jatim pada kendala pertama yaitu pihak KSPPS rutin memberikan informasi pembayaran sebelum tanggal atau pas waktu pembayaran. Kedua, menindak dan memberikan peringatan serta kompensasi kepada anggota yang bermasalah dalam proses pengajuan atau terjadi macetnya pembayaran yang harus dipenuhi oleh anggota baik tindakan pengambilan jaminan atau kompensasi waktu. Tentu hal ini sesuai dengan teori 3r dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah *non performing finance* dimana teori 3r ini merupakan metode yang digunakan untuk mengatasi pembiayaan bermasalah sesuai dengan permasalahan yang ada. Maka lembaga keuangan syariah/KSPPS harus mengambil langkah upaya melakukan tindakan untuk menghindari kerugian yang akan terjadi. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan adalah:

a) Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*)

Penjadwalan kembali dilakukan upaya dalam penyelamatan pembiayaan yang berkenaan dengan angsuran, *rescheduling* sebagai

⁵¹ Fatimah, Anggota KSPPS Nuri Jatim Cabang Waru, *wawancara langsung* (04 Januari 2023)

⁵² Ach Fauzi, Anggota KSPPS Nuri Jatim Cabang Waru, *wawancara langsung* (04 Januari 2023)

⁵³ Udin, Anggota KSPPS Nuri Jatim Cabang Waru, *wawancara langsung* (12 Januari 2023)

upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah dengan penjadwalan kembali sehingga anggota/nasabah yang tidak mampu melunasi kewajibannya yang telah jatuh tempo dapat melunasi dengan penjadwalan ulang, disesuaikan dengan proyeksi dan kemampuan usaha anggota/nasabah. Dengan catatan lembaga keuangan syariah/KSPPS meminta anggota/nasabah untuk menyerahkan bukti pendukung supaya arus kas tersebut bisa terealisasi dengan baik.

b) Persyaratan kembali (*Recondition*)

Persyaratan kembali *recondition* ialah perubahan persyaratan pembiayaan tentang jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu atau pemberian potongan selama ada kewajiban tersisa yang harus dibayarkan kepada lembaga keuangan syariah/KSPPS. *Recondition* dilakukan apabila ada perubahan nilai bagi hasil untuk lembaga keuangan syariah yang awalnya 50% menjadi 30% dengan memperhatikan kondisi usaha yang dihadapi.

c) Penataan kembali (*Restructuring*)

Restructuring atau penataan kembali ialah perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* dan *recondition*, menata ulang struktur kepemilikan, organisasi. Menurut analisa peneliti tindakan yang dilakukan oleh KSPPS Nuri Jatim Cabang Waru sudah sesuai dengan prosedural tanpa harus menindak keras kepada anggota yang menggunakan produk jasa pembiayaan PESONA (pembelian barang serba guna) yang mengalami permasalahan dalam penyelesaian

pembayaran pembiayaan karena Nuri Waru telah menggunakan metode 3R NPF (*non performing finance*) dimana metode ini merupakan salah satu solusi yang sering diterapkan diberbagai lembaga keuangan. Dampaknya, pembiayaan bermasalah dapat teratasi dengan sistem kekeluargaan sehingga hubungan anggota dengan KSPPS Nuri Jatim cabang Waru tetap merasakan manfaat produk pesona dengan stabil.